

Warga Resah Jembatan Rusak Tak Diperbaiki



Sumber gambar :Tribunkaltim.co Rabu,05/06/2024

➤ **Pemkot Bontang Janji Kucurkan Rp400 Juta**

BONTANG, TRIBUN – Jembatan lingkungan di RT 17 dan 18, Perakla, Kelurahan Berbas Pantai Rusak dan tak kunjung diperbaiki. Komisi III DPRD Kota Bontang lakukan sidak, Selasa (4/5/2024).

Berdasarkan pengamatan Tribunkaltim.co, kondisi jembatan di dua wilayah RT tersebut perlu mendapat perhatian pemerintah.

Pasalnya jembatan yang menjadi akses utama masyarakat mengalami banyak kerusakan. Lubang menganga nampak jelas, bahkan beberapa kayu penyangga sudah rapuh termakan usia.

“Ini sudah berulang kali diusulkan di Musrenbang, tapi kenyataannya seperti ini tidak tanggapan,” kata Syahril, Ketua RT 17 di hadapan anggota Komisi III dan perwakilan pemerintah yang hadir dalam kegiatan sidak.

Bahkan, dampak dari lambatnya pemerintah merespon aspirasi mereka, banyak masyarakat yang jadi korban karena terperosok.

“Kita di sini sampai urunan beli kayu menambal jembatan yang bolong-bolong, masalahnya kalau cuman datang sidak sudah sering tapi enggak juga diperbaiki,” terangnya.

Ketua Komisi III DPRD Bontang Amir Tosina menyayangkan belum ada alokasi perbaikan. Dirinya meminta Pemkot Bontang bergerak cepat. Terlebih terungkap usulan ini sudah sering disampaikan di Musrenbang.

Menurutnya fungsi Musrenbang adalah untuk menyerap bukan hanya menyerap usulan masyarakat, namun juga harusnya dijalankan. “Jangan sampai masyarakat tidak lagi percaya dengan pemerintah,” terangnya.

Dikonfirmasi juga Lurah Berbas Pantai, Hadi Jumianto mengaku usulan ini sudah masuk prioritas pada APBD Perubahan 2024. Bahkan di awal ia menjabat, laporan mengenai kondisi jembatan sudah dia terima. Dia pun mengakui jembatan ini sangat layak untuk diprioritaskan.

“Kami sudah dapat laporan ini pertama kali bertugas. Semoga di APBD Perubahan bisa direalisasikan. Saya sudah usulkan anggaran Rp400 juta, itu sudah mencakup pelebaran jembatan menjadi 4 meter,” tutur Hadi Jumianto. **(mrd)**

Sumber berita:

1. Tribun Kaltim, Warga Resah Jembatan Rusak Tak Diperbaiki, 05/06/24

Catatan:

Dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan dijelaskan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan keamanan jembatan dan terowongan jalan adalah upaya untuk menyediakan jembatan dan terowongan jalan yang memenuhi konsepsi dan kaidah keamanan jembatan dan terowongan jalan sehingga jalan dapat berfungsi sesuai dengan umur rencana.
3. Pengelola jembatan dan terowongan jalan yang selanjutnya disebut pengelola adalah pihak pemerintah, swasta, badan usaha, atau perorangan yang berwenang dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pembangunan, pengelolaan, serta inspeksi jembatan dan terowongan jalan.